



# PROGRAM SMART VILLAGE

## PROVINSI LAMPUNG

### PETUNJUK PELAKSANAAN & OPERASIONAL

*(Smart Government)*

Penyusun :  
Official Tim Smart Village Lampung



Cetakan :  
I Tahun 2021  
©copyright officialsmartvillage

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI LAMPUNG

2021

# PROGRAM **SMART VILLAGE** PROVINSI LAMPUNG

## PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASIONAL

*(Smart Government)*

Penyusun :  
Official Tim Smart Village Lampung



Cetakan:  
I Tahun 2021  
@copyright officialsmartvillage

---

**DINAS PMDT**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI

**PROVINSI LAMPUNG**

**2021**

# Daftar Isi

Sampul Depan .....	i
Halaman Judul .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Dasar Pelaksanaan .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran .....</b>	<b>3</b>
1.3.1 Maksud .....	3
1.3.2 Tujuan .....	3
1.3.3 Sasaran .....	4
<b>1.4 Strategi dan Manfaat .....</b>	<b>4</b>
1.4.1 Strategi .....	4
1.4.2 Manfaat .....	5
<b>1.5 Prinsip .....</b>	<b>5</b>
1.5.1 Prinsip Umum .....	5
1.5.2 Prinsip Khusus .....	6
<b>1.6 Ruang Lingkup .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Persiapan .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>13</b>
<b>PENDANAAN DAN KELEMBAGAAN .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1 Sumber Pendanaan .....</b>	<b>13</b>
<b>3.2 Kelembagaan Terkait .....</b>	<b>13</b>

<b>BAB IV .....</b>	<b>15</b>
<b>PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN .....</b>	<b>15</b>
<b>4.1 Pembinaan .....</b>	<b>15</b>
<b>4.2 Pengorganisasian .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>17</b>
<b>PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>	<b>17</b>
<b>5.1 Pengawasan .....</b>	<b>17</b>
<b>5.2 Evaluasi.....</b>	<b>17</b>
<b>5.3 Pelaporan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB VI.....</b>	<b>18</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>18</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 2 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan hal ini, pembinaan dan pengawasan dilakukan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang sampai dengan Kelurahan dan Desa.

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan. Desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi tanggungjawab bersama mulai dari Pemerintah Desa hingga Pemerintah Pusat. Membangun Desa berarti memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan di Indonesia yang dimulai dari hulu hingga ke hilir. Berbagai program pemerintah ditujukan untuk memperbesar peranan Desa dalam menciptakan iklim yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik serta mengelola sumber daya yang ada, salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan yang bertujuan untuk menilai, mengevaluasi, dan mendorong Pemerintah Desa/Kelurahan bersama dengan masyarakat untuk menemukan dan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya.

Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam berbagai kegiatan, baik dalam lingkup masyarakat di desa atau di kota, dunia usaha, pendidikan, maupun Pemerintahan. Hadirnya teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, hasil tambang, dan lainnya. Melalui pemanfaatan teknologi, pemerintah Provinsi Lampung membangun

program *Smart Village* untuk mewujudkan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan desa, sumber daya desa, dan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif, efisien dan *sustainable* yang mendukung Visi RAKYAT LAMPUNG BERJAYA dalam Misi *Mewujudkan Good Governance Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik*, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dalam program *Smart Village*, pemanfaatan teknologi digunakan sebagai *tools* untuk memonitoring dan mengetahui capaian tingkat kemajuan Desa dan juga dapat mendukung berbagai program kegiatan seperti Lomba Desa dan Kelurahan sebagai langkah pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan, perumusan, dan mengevaluasi berbagai kegiatan dengan tujuan meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa.

## **1.2 Dasar Pelaksanaan**

Landasan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Anggaran 2021;
14. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/228/II.02/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot Project Smart Village* Provinsi Lampung 2020;
15. Dokumen Masterplan *Smart Village* Provinsi Lampung 2021-2024, Bappeda Provinsi Lampung 2021.

### **1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud pelaksanaan *Smart Village* adalah sebagai perwujudan peran pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan agar lebih baik, partisipatif, terkendali dan akuntabel, dengan dukungan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Selain itu, desa sebagai unit dari bagian pemerintahan dalam struktur pemerintahan di Indonesia juga memerlukan pembaruan dan adopsi terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga dengan menerapkan teknologi informasi akan mendorong percepatan pembangunan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan *Smart Village* adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa secara efektif, efisien dan berkelanjutan dan juga mendukung

kegiatan dalam pelaksanaan lomba Desa dan Kelurahan yang menjadi barometer kemajuan Desa.

### **1.3.3 Sasaran**

Sasaran *Smart Village* adalah Desa atau nama lainnya dalam pengertian yang bermaksud Desa, di 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan secara bertahap, dan berkelanjutan, sehingga dalam penentuan dan penetapan jumlah lokasi (*Locus*) Desa sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Usulan pemerintah Kabupaten melalui Dinas / Badan Daerah Kabupaten yang mengurus Desa, difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung. Usulan memperhatikan Index Desa Membangun (IDM) dan pertimbangan Tim Pendamping Desa.
2. Usulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, terkait penyelarasan Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial dan memperhatikan keberadaan Perpustakaan Desa.
3. Usulan masyarakat melalui Pemangku Kepentingan di tingkat Provinsi Lampung antara lain melalui media Musrenbang, Penjaringan Aspirasi, rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lain-lain.
4. Hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan agenda kerja, program kegiatan di Pusat, Provinsi, dan atau Kabupaten.
5. Memenuhi kualifikasi minimal sarana dan prasarana Desa dalam mendukung pelaksanaan *Smart Village*.

Lokasi Desa *locus*/sasaran *Smart Village* ditentukan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

## **1.4 Strategi dan Manfaat**

### **1.4.1 Strategi**

Strategi pelaksanaan *Smart Village* diarahkan pada peningkatan Literasi Internet dan digitalisasi dalam bidang pengelolaan Pemerintahan Desa, Kewilayahan, Kemasyarakatan dan bidang lainnya.



### **1.4.2 Manfaat**

Pelaksanaan *Smart Village* melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Desa adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan produktifitas dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan transparan.
2. Membantu masyarakat Desa dalam pelayanan administrasi dan partisipasi dengan tersedianya sarana dan prasarana Desa yang mendukung.
3. Membangun Literasi digital di Desa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan desa, supra desa (Provinsi dan Kabupaten), *Stakeholder* atau unsur *Pentahelix* lainnya dalam membangun desa.

## **1.5 Prinsip**

### **1.5.1 Prinsip Umum**

1. Sistem yang dibangun melalui program *Smart Village* harus dapat dipergunakan oleh Desa sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, meningkatkan pelayanan publik dan mempertanggungjawabkan hasil-hasil pembangunan Desa dan pelayanan publik.
2. Sistem yang dibangun melalui program *Smart Village* harus memudahkan dan dapat dimanfaatkan pemerintah supra desa (Provinsi dan Kabupaten) untuk memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tetap memberikan kebebasan desa maupun Kabupaten menentukan data-data lain yang memang diperlukan, dengan tetap memperhatikan kemampuan desa yang sangat bervariasi dalam menyediakan berbagai jenis data dan informasi dengan kualitas yang dapat diterima.
3. Sistem yang dibangun melalui program *Smart Village* harus memperkuat dan mengonsolidasikan sistem informasi yang sudah ada atau sedang dibangun, baik ditingkat Desa, Kabupaten, hingga Provinsi.

### 1.5.2 Prinsip Khusus

1. Berangkat dari apa yang dimiliki desa: Implementasi sistem dimulai dengan memetakan jenis pelayanan yang diberikan, sistem yang sudah ada dan ditcrapkan di desa, dan apa yang menjadi potensi desa yang dapat mendukung penerapan pengembangan sistem *Smart Village* dan sistem informasi desa lainnya yang ada di desa.
2. Informasi data generik minimum: Semua desa mengelola jenis data yang sama diluar dari daftar generik minimum tersebut, desa-desa dapat saja mengelola informasi dan data lain sesuai dengan kewenangannya yang dirasa perlu, misal potensi wisata desa dan sebagainya.
3. Berbasis Platform: Sistem dan aplikasi *Smart Village* berbasis platform yang sama sehingga mudah dikembangkan desa dan mudah dikembangkan dari segi teknologi informasi.
4. Rutin: Memastikan data diperbarui secara rutin atau bahkan *real-time*. Staf Pcnelola yang bertanggungjawab bersifat tetap.
5. Keberlanjutan: Kebutuhan terhadap data bersifat terus-menerus sehingga pengembangan sistem *Smart Village* harus disertai komitmen daerah dan desa untuk memastikan keberlanjutannya, termasuk komitmen daerah untuk mereplikasinya.
6. Mudah: Sistem yang dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya desa sehingga mudah untuk dikelola. Sistem juga perlu dirancang sedemikian rupa supaya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
7. Nilai Tambah: Sistem dan aplikas T1K yang digunakan dalam Smart Village memberikan nilai tambah dibandingkan sistem informasi desa tradisional manual, antara lain memungkinkan adanya interkoneksi elektronik tanpa menghilangkan aspek keamanan data yang bersifat rahasia atau pribadi.
8. Satu data untuk semua (*entry*): Menganut prinsip *open data*, dibarengi dengan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi.
9. *User friendly*: Dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas perangkat desa dan masyarakat pengguna informasi.

## **1.6 Ruang Lingkup**

Petunjuk Pelaksanaan ini ditujukan bagi desa yang mencakup: Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengorganisasian, Indikator Keberhasilan, serta Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan.

## BAB II

### PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan *Smart Village* bertumpu pada sumber daya dan kinerja Pemerintah Desa, adapun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten lebih kepada proses pembinaan dan pengawasan, sebagai bentuk dukungan pelaksanaan dengan tetap memperhatikan Prinsip Umum dan Prinsip Khusus Pelaksanaan *Smart Village*.

#### 2.1 Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program *Smart Village*, diperlukan berbagai persiapan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Perencanaan Operasional.

Kegiatan operasional Program *Smart Village* dituangkan ke dalam Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) yang disusun oleh Tim Dinas PMDT Provinsi Lampung. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini dituangkan lebih lanjut didalam Petunjuk Teknis dengan memperhatikan potensi dan kondisi masing-masing wilayah.

2. Sosialisasi Kebijakan dan Kegiatan *Pilot Project* Program *Smart Village*.

- a. Sosialisasi kebijakan dan kegiatan *Pilot Project* Program *Smart Village* diberikan kepada pelaksana/aparat daerah yang terkait pendamping program, kelompok yang menjadi sasaran serta *stakeholders* terkait.
- b. Sosialisasi dalam masa pandemi covid-19 dilaksanakan secara Dalam Jaringan (Daring) berjenjang mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Desa.

#### 2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kriteria Utama dalam pelaksanaan kegiatan Program *Smart Village*, yaitu Literasi Internet dan digitalisasi dalam bidang pengelolaan Pemerintahan Desa, Kewilayahan, Kemasyarakatan dan bidang lainnya. Untuk mempercepat dan memastikan sistem yang akan diterapkan (*Smart Village*) adalah dengan memenuhi kebutuhan data yang paling utama bagi

desa, dan memenuhi kebutuhan monitoring dan evaluasi supra-desi, oleh karena itu perlu ditetapkan kerangka kinerja sebagai koridor pelaksanaannya sebagai berikut:

A. Bidang Pemerintahan

No	Data / Dokumentasi	Berkas yang tersedia (√=ada) (x=tidak ada)	
		Digital (Soft copy)	Dokumen (Hard copy)
1	SK Penetapan Juara Lomba Desa/Kelurahan di masing-masing tingkatan		
2	Rekapitulasi tingkat perkembangan Desa/Kelurahan di masing-masing tingkatan		
3	Data dan Dokumentasi Prestasi yang diraih Desa/Kelurahan 5 tahun terakhir		
4	Laporan Profil Desa/Kelurahan		
5	SK Kepala Desa tentang Pokja Profil Desa/Kelurahan		
6	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)		
7	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)		
8	Dokumen APBDDesa/APBD bagian anggaran untuk Kelurahan		
9	Dokumen laporan keuangan desa/kelurahan (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Hibah/Sumbangan, Bantuan Keuangan, Pendapatan Lain-lain)		
10	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban		
11	SK Kepala Desa tentang PPKD		
12	Dokumen Pelaksanaan Musyawarah Desa		
13	Dokumen Pelaksanaan Musrenbangdes / Musrenbang Kelurahan		
14	Dokumen BPD (Data keputusan, Sarana dan Prasarana dan Tata Tertib) 2 Tahun terakhir		
15	Sumber Daya Energi (PLN/Non PLN)		
16	Laporan kinerja pemerintahan Kelurahan*		
17	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa/Kelurahan		
18	Peraturan Bupati/Walikota tentang SOTK Desa		
19	Data dan Dokumentasi perangkat Desa/Kelurahan serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan		
20	Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa		
21	Sitap Perangkat Desa		
22	Buku Administrasi Desa/Kelurahan		
23	Himpunan Produk Hukum Desa/Kelurahan		
24	Monografi Desa/Kelurahan		
25	Dokumen BUMDes		

26	Inventarisasi Aset Desa		
27	Data dan Dokumentasi pelayanan berbasis teknologi informasi/e-goverment (Jaringan Internet, website pelayanan, dan operator teknologi informasi)		
28	Dokumen Kerjasama Desa		
29	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)		
30	Data dan Dokumen Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan (Kantor Desa/Kelurahan, Balai, Perpustakaan, Kotak pengaduan masyarakat)		
31	Dokumen pelaksanaan kegiatan pelestarian adat dan budaya (pembinaan, pelestarian, alokasi anggaran, kelembagaan)		
32	Data dan Dokumentasi program pemberdayaan masyarakat		
33	Dokumen SPM Desa/Kelurahan		
34	Data dan Dokumentasi Kotak/Media/layanan pengaduan masyarakat		

#### B. Bidang Kewilayahan

No	Data / Dokumentasi	Berkas yang tersedia (v=ada) (x=tidak ada)	
		Digital (Soft copy)	Dokumen (Hard copy)
1	Peta Administrasi Desa dan Peta Batas Desa/Kelurahan		
2	Peta resiko/rawan bencana		
3	Data dan Dokumentasi penerapan/pelaksanaan/aturan terhadap inovasi		
4	Data dan Dokumentasi Produk unggulan		
5	Data dan Dokumentasi Investasi masuk Desa/Kelurahan		
6	Data dan Dokumentasi program Tanggap dan Siaga Bencana		
7	Data dan Dokumentasi program Pelestarian Lingkungan		

#### C. Bidang Kemasyarakatan

No	Data / Dokumentasi	Berkas yang tersedia (v=ada) (x=tidak ada)	
		Digital (Soft copy)	Dokumen (Hard copy)
1	Dokumentasi kegiatan Gotong royong		
2	Kelembagaan masyarakat		
3	Data dan Dokumentasi kegiatan PKK		

4	Data dan Dokumentasi kegiatan Posyandu		
5	Data persalinan Ibu dan Bayi		
6	Data dan Dokumentasi Kesehatan Masyarakat		
7	Kegiatan RT/RW		
8	Laporan Kegiatan, Program dan Kejadian, Keamanan dan Ketertiban		
9	Data dan Dokumentasi program Pelestarian Lingkungan oleh masyarakat		
10	Data dan Dokumentasi tingkat pendidikan masyarakat		
11	Data dan Dokumentasi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan		
12	Data dan Dokumentasi lembaga ekonomi		
13	Data dan Dokumentasi peningkatan kapasitas masyarakat kelurahan		

#### D. Dokumen Lainnya

No	Data / Dokumentasi	Berkas yang tersedia (√=ada) (x=tidak ada)	
		Digital (Soft copy)	Dokumen (Hard copy)
1	Data dan Dokumentasi Inovasi Desa dan Kelurahan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana nonalam Covid-19		
2	Data dan Dokumentasi Kesiapan Tanggap bencana berupa Peta bencana, sistem deteksi dini bencana, pelaksanaan simulasi, daerah evakuasi bencana dan dokumen Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)		
3	Data dan Dokumentasi program yang mendorong penciptaan lapangan kerja		
4	Data dan Dokumentasi program yang mendorong Percepatan pelayanan dan perijinan		
5	Data dan Dokumentasi program yang mendorong peningkatan gizi bayi dalam mencegah stunting		
6	Data dan Dokumentasi pelayanan berbasis teknologi informasi/ <i>e-government</i>		
7	Seluruh data Dokumen yang diminta pada Dokumen Evaluasi Diri Lampiran II Permendagri 81 Tahun 2015		
8	Dokumentasi tentang gambaran umum, potensi, keunggulan, serta inovasi Desa dan Kelurahan dalam bentuk audio visual, dengan durasi maksimal 10 menit, dengan urutan konten antara lain: - Gambaran umum		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelestarian adat dan budaya</li> <li>- Keunggulan</li> <li>- Inovasi umum</li> <li>- Inovasi Penerapan Protokol Kesehatan dan Adaptasi Kebiasaan Baru</li> <li>- <i>e-Government</i></li> </ul>		
--	--	--	--



## BAB III

### PENDANAAN DAN KELEMBAGAAN

#### 3.1 Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Program *Smart Village* dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### 3.2 Kelembagaan Terkait

Pelaksanaan program *Smart Village* menggunakan model pendekatan Partisipatif-Kolaboratif dari semua tingkatan pemerintahan (Desa, Kabupaten, Provinsi), dimana pemerintah dan mitra pembangunan di semua tingkatan pemerintahan juga memberikan dukungan pengembangan sistem *Smart Village*, dalam bentuk kegiatan dan/anggaran.

Secara khusus, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam mempersiapkan pelaksanaan program *Smart Village*, adalah sebagai berikut:

OPD	PERAN
BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengusulkan lokasi sasaran Smart Village dengan memperhatikan usulan dari OPD terkait dan masukan dari proses koordinasi dan/konsultasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi</li><li>- Menyusun aturan pelaksanaan dan teknis (al; Pergub tentang Petunjuk Teknis Operasional) <i>Smart Village</i></li><li>- Menganggarkan kegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan <i>Smart Village</i></li><li>- Menganggarkan kegiatan lainnya pendukung pelaksanaan <i>Smart Village</i> (a.l: bantuan sarana prasarana)</li><li>- Memfasilitasi penyusunan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan dan penganggaran Kabupaten yang mendukung pelaksanaan <i>Smart Village</i></li></ul>

<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tranmigrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengusulkan lokasi sasaran <i>Smart Village</i> dengan memperhatikan Indikator Desa Membangun/IDM dan masukan pemangku kepentingan Desa.</li> <li>- Mensinergikan sistem dan program terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan sistem dan program yang akan dilaksanakan melalui <i>Smart Village</i></li> <li>- Mendorong pemanfaatan Dana Desa dalam pelaksanaan <i>Smart Village</i> (a.l: melengkapi sarana prasarana Balai Desa dan Perpustakaan Desa, Honor Operator, Pembelian/Sewa Jaringan Internet)</li> <li>- Memanfaatkan Tenaga Pendamping Desa sebagai Pelaksana/Operator <i>Smart Village</i></li> <li>- Melaksanakan kegiatan pelatihan bagi Operator <i>Smart Village</i></li> <li>- Memfasilitasi penetapan jenis layanan yang akan dilaksanakan melalui <i>Smart Village</i> (a.l; Administrasi Desa) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa</li> </ul>
<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan data pendukung yang diperlukan dalam sistem <i>Smart Village</i>.</li> <li>- Menyediakan data kependudukan yang diperlukan yang disesuaikan dalam Aplikasi <i>Smart Village</i></li> <li>- Menfasilitasi Desa dengan data kependudukan yang diperlukan yang akan digunakan untuk sistem dan Aplikasi <i>Smart Village</i>.</li> </ul>

Sumber dan Jenis dukungan berikut OPD dan peran masing-masing dapat dikembangkan jika dipandang perlu, dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN

#### 4.1 Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan baik oleh instansi/dinas PMDT Provinsi maupun Kabupaten melalui dana APBD yang dialokasikan pada masing-masing instansi/dinas.

#### 4.2 Pengorganisasian

Untuk kelancaran kegiatan ini di tingkat Provinsi dibentuk Tim Koordinasi Provinsi, pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten, pada tingkat Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Kecamatan, dan di tingkat Desa dibentuk Tim Koordinasi Desa. Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaannya diperlukan pengaturan untuk memperjelas tugas dan fungsi dari setiap lini kelembagaan, sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi Provinsi
  - a. Menyusun perencanaan *Pilot Project* dan Desa *Locus* Program *Smart Village*
  - b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan program Program *Smart Village* yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung
  - c. Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (bimtek) Program *Smart Village*
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program *Smart Village* dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - e. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Program *Smart Village*
  - f. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan program *Smart Village* kepada Gubernur Lampung

2. Tim Koordinasi Kabupaten

Dalam pelaksanaan Program *Smart Village*, Tim Kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program *Smart Village* di tingkat Provinsi dan Kabupaten dan atau instansi terkait
- b. Melakukan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan Program *Smart Village* di tingkat Kabupaten sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Progam *Smart Village* di tingkat Kabupaten
- d. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Progam *Smart Village* di tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Bupati yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Lampung

### 3. Tim Koordinasi Kecamatan

Tim Kecamatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Progam *Smart Village* di tingkat Kecamatan dan atau instansi terkait
- b. Melakukan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan Progam *Smart Village* di tingkat Kabupaten sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Progam *Smart Village* di tingkat Kecamatan.
- d. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Progam *Smart Village* di tingkat Kecamatan untuk disampaikan kepada Kepala Kecamatan yang kemudian diteruskan kepada Bupati

### 4. Tim Koordinasi Desa

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Progam *Smart Village* di tingkat Desa dan atau instansi terkait
- b. Melakukan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan Progam *Smart Village* di tingkat Desa sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Progam *Smart Village* di tingkat Desa
- d. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Progam *Smart Village* di tingkat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian diteruskan kepada Kepala Kecamatan

## BAB V

### PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### 5.1 Pengawasan

Gubernur melalui Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program *Smart Village*. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui pencapaian, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan Program *Smart Village*. Pemantauan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang. Hasil pemantauan diformulasikan menjadi laporan, yang memuat data dan informasi sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

#### 5.2 Evaluasi

Gubernur melalui Bappeda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program *Smart Village*. Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan Program *Smart Village*. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

#### 5.3 Pelaporan

Laporan disampaikan ketua pelaksana Program *Smart Village* melalui Bappeda Provinsi Lampung, dan kemudian untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung. Laporan pelaksanaan Program *Smart Village* disampaikan paling lambat Desember setiap tahunnya, terdiri atas:

- 1) Aspek Government
- 2) Aspek Community; dan
- 3) Aspek Environment

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Petunjuk Pelaksanaan dan Operasional Program Smart Village disusun sebagai pedoman pelaksanaan dan diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan seperlunya.